



**PUTUSAN**  
**Nomor 35/Pdt. G.S/2020/PN Btl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Bantul**, berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 3, Bantul, dalam hal ini diwakili oleh :

1. M. Budi Cahyana : Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bantul;
2. Banu Arif Wijanarko : Petugas Administrasi Unit PT. Bank Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bantul;
3. Wijanarka : Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bantul Unit Imogiri;
4. Muhammad Andy : Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Setiawan Kantor Cabang Bantul Unit Imogiri;

Keseluruhnya dalam hal ini memilih domisili hukum di PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Bantul yang berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No. 3, Bantul;

Bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 158/KC-VII/MRK/6/2019 tanggal 11 Maret 2020, dari Tri Ichsan Nur, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Bantul, Pemberian Kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Bantul yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 3, selanjutnya disebut Penggugat;

**MELAWAN**

Nama : Ngatinem;  
Tempat tanggal lahir : Bantul, 08 Februari 1966;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Tempat tinggal : Karangasem/DK Karangasem RT.06, Wukirsari Imogiri Bantul, D.I. Yogyakarta;  
Pekerjaan : Pengerajin;  
Nomor HP/ E-mail : -  
Selanjutnya disebut Tergugat;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN Btl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 11 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 8 September 2020, dengan daftar register Nomor 35/Pdt.GS/2020/PN Btl telah mengajukan gugatan wanprestasi sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit awalnya dibuat antara Penggugat dengan Tergugat dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 3585-01-003327-10-1 tanggal 17 April 2009, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 17 April 2009, dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 17 April 2009;
2. Bahwa Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp2.188.900,- (dua juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal realisasi kredit;
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam SHM 02758/ Wukirsari atas nama Bejo terletak di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : Jalan;
  - Timur : Samo Karso;
  - Selatan : Niti Semito;
  - Barat : Niti Semito;
5. Bahwa asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor SHM 02758/ Wukirsari atas nama Bejo, terletak di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
6. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak

*Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN Btl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

7. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3585-01-003327-10-1 tanggal 17 April 2009;
8. Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman menunggak sebesar Rp66.344.800,- (enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;
9. Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang bermasalah tersebut;
10. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat;
11. Bahwa seharusnya Tergugat membayar angsuran setiap bulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp2.188.900,- (dua juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) per bulan, sejak tanggal realisasi kredit sampai dengan tanggal 17 April 2009. Namun ternyata Tergugat tidak membayar angsuran secara rutin sesuai dengan yang diperjanjikan;
12. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya sebesar Rp66.344.800,- (Enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 3585-01-003327-10-1 tanggal 17 April 2009;

Keterangan Singkat Bukti 1 :

*Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN Btl.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp50.000.000,- lima puluh juta rupiah);
  - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar setiap bulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam puluh) bulan sejak tanggal realisasi kredit;
  - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik SHM 02758/Wukirsari atas nama Bejo. terletak di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara : Kalen / Irigasi;
    - Timur : Samo Karso;
    - Selatan : Niti Semito;
    - Barat : Niti Semito;
  - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat) yang juga merupakan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat dan/atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya yang berhutang (Tergugat ), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
2. Copy dari Asli Kwitansi Pinjaman Nomor 3585-01-003327-10-1 tanggal 17 April 2009
- Keterangan Singkat Bukti 2 :
- Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Penggugat;
3. Copy dari Asli Surat Keterangan Berhubungan Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah tanggal 17 April 2009 (Model 72 Kupedes);
4. Copy dari Formulir putusan dan Pencairan Kupedes (Model 70-LAS/Kupedes);

Keterangan Singkat Bukti 3 dan 4:

*Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN Btl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuktikan bahwa Tergugat mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;
5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;
  6. Copy Kartu Keluarga Tergugat;  
Keterangan Singkat Bukti 5 dan 6 :  
Membuktikan perihal identitas Tergugat adalah benar suami istri yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang, memberikan agunan dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;
  7. Copy dari Asli bukti kepemilikan tanah dan bangunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor SHM 02758/ Wukirsari atas nama Bejo, terletak di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul;  
Keterangan Singkat Bukti 7:  
Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Bejo;
  8. Copy dari Laporan Penilaian Agunan atas SHM 02758/ Wukirsari atas nama Bejo SKPP No : 255/IV/2009  
Keterangan Singkat Bukti 8:  
Membuktikan bahwa benar telah dilakukan penilaian serta identifikasi dari agunan yang diberikan tersebut;
  9. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 17 April 2009;  
Keterangan Singkat Bukti 9:  
Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan Bejo telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat;
  10. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 17 April 2009;  
Keterangan Singkat Bukti 10:  
Membuktikan bahwa benar penjamin Bejo yang juga merupakan Suami Tergugat dengan persetujuan Istri Ngatinem yang merupakan Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;
  11. Copy dari Asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak Model 152;  
Keterangan Singkat Bukti 11:

*Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN Btl.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

12. Copy dari Asli Surat Peringatan I;
13. Copy dari Asli Surat Peringatan II;
14. Copy dari Asli Surat Peringatan III;

Keterangan Singkat Bukti 12 s/d 14:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

15. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat posisi tanggal 11 September 2019;

Keterangan Singkat Bukti 15:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat telah wanprestasi atas kewajiban kredit Tergugat pada Penggugat;

16. Cetakan Total Kewajiban Tergugat

Keterangan Singkat Bukti 16:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, maka kewajiban Tergugat sampai dengan tanggal 17 April 2012 adalah sebesar Rp66.344.800,- (enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

17. Copy dari Asli Surat Keterangan Usaha

Keterangan Singkat Bukti 17:

Membuktikan bahwa benar Tergugat benar memiliki usaha Kerajinan wayang kulit di Karangasem Wukirsari Imogiri;

Saksi:

1. Muhammad Andy Sstiyawan, Mantri BRI Unit Imogiri

Keterangan Singkat:

Saksi adalah petugas yang melakukan pemeriksaan lapangan ke tempat usaha, domisili Tergugat dan agunan pada saat setelah pengajuan kredit untuk memastikan tentang kondisi usaha, kondisi agunan, sertifikat dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai syarat dalam pengajuan kredit;

2. Wijanarka, Kepala BRI Unit Imogiri

Keterangan Singkat

*Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN Btl.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi adalah sebagai petugas menyetujui pemberian kredit kepada Tergugat serta mengetahui ternyata Tergugat tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;

Bukti Lainnya :

tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp66.344.800,- (enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Wakilnya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim tunggal telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan bahwa Tergugat membenarkan dan Tergugat mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan ada hutang di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantul sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
2. Bahwa Tergugat awalnya lancar melakukan angsuran akan tetapi kemudian suami Tergugat (Bejo) meninggal dunia dan Tergugat tidak bisa melakukan pembayaran karena Tergugat sedang sakit jantung dan tidak mempunyai uang untuk membayar angsuran hutang Bejo dan Tergugat kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantul;

*Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN Btl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat meminta kepada Hakim untuk memberikan keringanan pembayaran karena Tergugat saat ini tidak mampu melakukan angsuran kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantul;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor : 3585-01-003327-10-1, tanggal 17 April 2009, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kwitansi Pinjaman Nomor : 3585-01-003327-10-1, tanggal 17 April 2009, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Berhubungan Dengan Permintaan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) melalui BRI Unit, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bejo dan Tergugat, tanpa asli, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No : 340210.060605.0002 atas nama Kepala Keluarga Bejo, tanpa asli, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Laporan Penilaian Sehubungan Dengan Permohonan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Serta Hasil Pemeriksaan di Lapangan, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Penilaian Agunan Untuk Tanah Yang Tidak Ada/Ada Bangunannya Dan Bangunan Yang Berdiri di Atas Tanah Orang Lain, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Penyerahan Agunan Nomor : 3585-01-003327-10-1, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Usaha No : 162/Beng/VIII/2008, tertanggal 08-08-2008, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Kunjungan Kepada Penunggak, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 02758 atas nama Bejo, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-12;

*Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN Btl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Surat Peringatan Pertama, tertanggal 18 Maret 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Surat Peringatan Kedua, tertanggal 18 April 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Surat Peringatan Ketiga, tertanggal 08 Mei 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Rekening Koran Pinjaman atas nama Bejo, tertanggal 11 September 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-16;
17. Fotocopy Cetakan Total Kawajiban atas nama Bejo, tanpa asli, diberi tanda P-17;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3402104802660003 atas nama Ngatinem, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3402101106860003 atas nama Andi Riyanto dan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3402104601880002 atas nama Etri Miluwati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No: 294/26/XI/84 atas nama Bejo dengan Ngatimen, tertanggal 19 November 1984, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No 3402-KM-16122019-0024 atas nama Bejo, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal 16 Desember 2019, surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3402101612190004 atas nama kepala keluarga Ngatinem, surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3309/Ist.A/2005 atas nama Andi Riyanto yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 17 Juni 2005, surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 227/Ist.A/1994 atas nama Etri Miluwaati, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 7 Februari 1994, surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 806/PEL/IX/2020 atas nama Ngatinem yang dikeluarkan oleh Lurah Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, tanggal 28 September 2020, surat tersebut diberi tanda T-7;

*Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN Btl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang / Surat atas nama Ngatimen yang dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Sektor Imogiri, tanggal 06 Oktober 2020, surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Slip Setoran kepada Bank Rakyat Indonesia, surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Slip berobat atas nama Bejo yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Santa Elisabeth, surat tersebut diberi tanda T-10;

Bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Bahwa walaupun Tergugat tidak mengajukan eksepsi, namun sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas dari gugatan;

Bahwa suatu gugatan harus jelas *fundamentum petendi* (posita) dan petitumnya;

Bahwa posita gugatan harus memenuhi dua syarat yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) yaitu hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dengan materi yang dipersengketakan dan dasar fakta (*feitelijke grond*) yaitu fakta dan penjelasannya yang terkait dengan dasar hukum yang terjadi;

Bahwa petitum dalam sebuah gugatan merupakan gambaran apa yang diminta atau diharapkan oleh Penggugat untuk diputuskan oleh Hakim dalam persidangan, oleh karena itu petitum harus dirumuskan secara jelas, singkat, dan padat. Suatu petitum yang tidak jelas maksudnya akan menyulitkan pembuktian dan menentukan luas sempitnya gugatan, dan karenanya petitum yang tidak jelas maksudnya dapat mengakibatkan tidak diterima atau ditolaknya suatu gugatan;

Bahwa Pengugat dalam positanya mendalilkan bahwa :

- Bahwa perjanjian kredit awalnya dibuat antara Penggugat dengan Tergugat dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 3585-01-003327-10-1 tanggal 17 April 2009, Surat Pernyataan Penyerahan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agunan tanggal 17 April 2009, dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 17 April 2009;

- Bahwa Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp2.188.900,- (dua juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal realisasi kredit;
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam SHM 02758/ Wukirsari atas nama Bejo terletak di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : Jalan;
  - Timur : Samo Karso;
  - Selatan : Niti Semito;
  - Barat : Niti Semito;
- Bahwa asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor SHM 02758/ Wukirsari atas nama Bejo, terletak di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tersebut maka terbukti berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor : 3585-01-003327-10-1, tanggal 17 April 2009 (bukti P-1) bahwa yang melakukan pinjaman adalah Bejo dan Tergugat (Ngatimen) sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta) selama 36 bulan dengan angsuran yang setiap bulannya Rp2.188.900, yang mana Bejo dan Tergugat (Ngatinem) adalah pasangan suami isteri yang mana Bejo dan Tergugat (Ngatinem) mengagunan tanah dan/bangunan yang tercatat dalam SHM

*Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN Btl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02758/Wukirsari atas nama Bejo terletak di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Desember 2019 Bejo telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian No 3402-KM-16122019-0024 atas nama Bejo, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal 16 Desember 2019 (bukti T-3),

Menimbang, bahwa dari pernikahan Bejo dan Tergugat (Ngatinem) memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Andi Riyanto dan Etri Miluwati yang merupakan ahli waris dari Bejo (bukti T-5 dan T-6);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian gugatan sederhana menentukan:

- Para Pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

Bahwa pokok gugatan Penggugat terkait perjanjian kredit antara Penggugat selaku kreditur dengan Bejo dan Tergugat (Ngatinem) selaku debitur;

Menimbang, karena SHM 02758/Wukirsari atas nama Bejo terletak di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul yang diagunakan ke Bank BRI masih atas nama Bejo yang mana 2 (dua) orang anak Bejo dan Tergugat (Ngatinem) juga merupakan ahli waris dari Bejo yang berhak atas tanah dan bangunan SHM 02758/Wukirsari atas nama Bejo terletak di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul yang juga memiliki kepentingan hukum yang berbeda terhadap SHM 02758/Wukirsari atas nama Bejo terletak di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat 2 (dua) orang anak dari pernikahan Bejo dan Tergugat (Ngatinem) juga memiliki kepentingan hukum atas tanah SHM 02758/Wukirsari atas nama Bejo tersebut, sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima maka pokok perkara tidak relevan untuk dipertimbangkan;

*Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN Btl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima, maka Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini:

## MENGADILI;

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp346.000,-(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 35/Pdt. GS/2020/PN Btl, tanggal 8 September 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dibantu Aang Prabowo, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

**Aang Prabowo, S.H.**

**Sri Wijayanti Tanjung, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran Perkara	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp100.000,00
Panggilan	: Rp180.000,00
PNBP	: Rp 20.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)